

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat ditarik simpulan sebagai berikut,

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dalam penentuan jumlah kebutuhan pengawas SMK menerapkan kebijakan dari pusat dengan merujuk pada beberapa undang-undang sebagai dasar hukum jabatan fungsional pengawas sekolah yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; PP. No.19 Tahun 2005 tentang SNP; Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; dan Permenpan RB No.21 Tahun 2010 tentang Jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya.

Sementara itu, kebijakan daerah juga digunakan dalam menyikapi kebutuhan pengawas SMK terutama terkait pengawas beberapa rumpun mata pelajaran yang tidak ada, yang dibijaksanai dengan memberdayakan pengawas yang ada.

Walaupun dalam penentuan jumlah kebutuhan pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menerapkan kebijakan dari pusat kebijakan daerah sebagai dasar hukum jabatan fungsional pengawas sekolah, tetap Kabupaten Karo masih kekurangan pengawas SMK.

Oleh karena itu, apabila Kabupaten Karo dalam tujuannya memenuhi kebutuhan pengawas SMK menerapkan kebijakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan daerah yang dibuat sendiri, maka dapat

dipastikan bahwa pengawas SMK di Kabupaten Karo akan terpenuhi dalam semua rumpun mata pelajaran.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dalam kaitannya menentukan jumlah kebutuhan pengawas SMK di Kabupaten Karo memulainya dengan mensosialisasikan kepada guru-guru yang telah memiliki kualifikasi melalui kepala sekolah dengan syarat-syarat dan ketentuan rekrutmen, terutama syarat memiliki sertifikat calon pengawas.

Berdasarkan sistem perekrutan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika Dinas Pendidikan Kabupaten Karo melakukan perekrutan dengan delapan sistem tersebut, maka tentulah pengawas SMK di Kabupaten Karo akan merata tersebar dalam rumpun mata pelajaran. Namun, nyatanya dalam beberapa rumpun mata pelajaran bahkan tidak memiliki pengawas.

3. a. Berdasarkan rasio pengawas 1:7, pengawas SMK di Kabupaten Karo belum terpenuhi dengan jumlah SMK 13 sekolah dengan pengawas 6 orang. Idealnya pengawas SMK di Kabupaten Karo terdapat 2 tim pengawas sekolah yang dibutuhkan untuk jenjang SMK di Kabupaten Karo. Tim 1 pengawas SMK terdiri dari 18 orang pengawas yaitu untuk mata pelajaran normatif (5 mata pelajaran dengan masing-masing 1 orang pengawas), Adaptif 7 orang (7 mata pelajaran dengan masing-masing 1 orang pengawas), Produktif 5 orang, dan BK 1 orang; dan tim 2 terdiri dari 15 pengawas SMK yaitu untuk mata pelajaran normatif (5 mata pelajaran dengan masing-masing 1 orang pengawas dari tim 1), Adaptif 7 orang (7 mata pelajaran dengan masing-masing 1 orang pengawas dari tim 1), dan Produktif 2 orang, dan BK 1 orang.

Dinas Pendidikan Kabupaten Karo masih memiliki kekurangan pengawas SMK jika dianalisis berdasarkan rasio pengawas satuan pendidikan. Pemenuhan pengawas SMK pada satuan ini akan mengefektifkan pelaksanaan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial di sekolah binaannya. Oleh karena itu, hal ini akan mempengaruhi kualitas pembinaan pada satuan pendidikan yang menjadi sekolah binaannya.

b. Pengawas rumpun mata pelajaran jenjang SMK di Kabupaten Karo masih kurang. Jumlah pengawas yang dibutuhkan untuk rumpun Normatif adalah 5 pengawas, pengawas rumpun adaptif adalah 5 pengawas, dan pengawas rumpun produktif adalah 7 pengawas ditambah pengawas BK 1 pengawas. Dengan demikian jumlah pengawas yang dibutuhkan berdasarkan rumpun mata pelajaran jenjang SMK adalah 18 orang, sementara pengawas yang ada sekarang hanya 6 pengawas. Oleh karena Kabupaten Karo masih membutuhkan 12 pengawas SMK.

Jumlah pengawas SMK di Kabupaten Karo jika dianalisis berdasarkan rumpun mata pelajaran masih memiliki kekurangan. Hal ini mengakibatkan proses pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru menjadi terhambat dikarenakan guru-guru di sekolah kurang mendapatkan bimbingan dari pengawas sekolah yang berlatar pendidikan sama dengan guru yang menjadi binaannya. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan kompetensi guru-guru SMK di Kabupaten Karo. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi peningkatan kompetensi guru-guru SMK di Kabupaten Karo.

c. 5 tahun yang akan datang atau bertepatan dengan tahun 2022 jumlah pengawas yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo adalah 11 pengawas sekolah dengan rincian 4 pengawas untuk mata pelajaran normatif, 1 pengawas untuk mata pelajaran adaptif, 3 pengawas untuk mata pelajaran produktif, dan 3 pengawas untuk BK.

d. 5 tahun yang akan datang jabatan pengawas muda yang dibutuhkan di Kabupaten Karo sebanyak 3 pengawas, pengawas madya sebanyak 14 pengawas, dan pengawas utama sebanyak 1 orang. Proporsi pengawas sekolah berdasarkan jabatan/golongan pengawas dapat disesuaikan dengan kondisi daerah dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Pengawas SMK di Kabupaten Karo hanya terkonsentrasi pada jabatan pengawas madya, idealnya jabatan pengawas terdiri dari jabatan pengawas muda, pengawas madya, dan pengawas utama. Penumpukan jabatan pengawas madya di Kabupaten Karo mengakibatkan pengawas SMK memiliki cakupan tugas yang banyak dalam melaksanakan tugas pokoknya. Padahal jika berpedoman pada aturan Permenpan RB No.21 Tahun 2010 masing-masing jabatan pengawas memiliki kewajiban yang berbeda.

Kekurangan pengawas berdasarkan rasio satuan pendidikan tentu akan berakibat pada kualitas guru-guru SMK di Kabupaten Karo. Oleh karena itu, diharapkan dalam melakukan rekrutmen calon pengawas Dinas Pendidikan Provsu, sebagai *stakeholder* yang baru, dengan mempertimbangkan kebutuhan ideal sesuai dengan analisis kebutuhan pengawas SMK di Kabupaten Karo.

4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam penentuan kebutuhan pengawas SMK melakukan beberapa hal, yaitu salah satunya memberikan syarat yang tegas dalam perekrutan pengawas. Terutama syarat tentang memiliki sertifikat fungsional, dengan jumlah jam 161 JP bagi calon pengawas bukan jumlah jam 61 JP. Namun dengan alasan masih masa peralihan, sementara Dinas Pendidikan Provinsu Sumatera Utara masih memberikan kelanjutan tugas kepada pengawas yang dulu diangkat kabupaten/kota. Menurut Korwas Diknas Provsu ke depannya akan dibuat tahapan dalam sistem perekrutan pengawas sekolah.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam merekrut calon pengawas SMK sebaiknya benar-benar mencari sumber daya manusia yang berkualitas karena proses rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam organisasi. Proses rekrutmen sumber daya manusia dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan. Hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Proses ini tidak boleh diabaikan karena rekrutmen tidak hanya mencari orang baik tetapi juga mencari orang yang tepat pada jabatan tersebut.

Jika Dinas pendidikan telah dapat menerapkan delapan sistem perekrutan tersebut, maka tentulah pengawas SMK sudah tercukupi sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, sehingga guru-guru pun akan dapat disupervisi sesuai dengan rumpun mata pelajarannya.

## 1.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka diajukan beberapa saran dalam kebutuhan perencanaan pengawas SMK di Kabupaten Karo sebagai berikut;

1. Tataran teoretis; hasil penelitian ini berkontribusi pada pemer kaya informasi-informasi empiris tentang analisis perencanaan kebutuhan pengawas sekolah bagi daerah-daerah lainnya. Selain itu, sebagai bahan rujukan dan kajian lebih lanjut terhadap penerapan teori-teori perencanaan dan manajemen sumber daya manusia.
2. Tataran praktis, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut;
  - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebagai *stakeholder* SMK yang baru, data dan informasi hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memenuhi kebutuhan pengawas SMK di Kabupaten Karo. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa kebutuhan ideal pengawas SMK masih sangat dibutuhkan.
  - b. Bagi kabid perencanaan dan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, data dan informasi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon pengawas SMK dalam memenuhi kebutuhan pada saat rekrutmen sesuai dengan jumlah yang telah direncanakan.

Bagi koordinator pengawas SMK Dinas Pendidikan kabupaten Karo dan kordinator pengawas SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, data dan informasi ini dapat digunakan sebagai proses pemetaan, pembinaan, promosi dan pengembangan karier bagi pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah.